



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 September 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 1980 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2001 bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1422 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 430/96/VI/2001 tanggal 04 Desember 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewan di Jalan Untung Suropati, Komp GTL, Blok H, RT 13, No. 21, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sunnai Kuniandi Kota Samarinda selama 17 tahun

1



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama: a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2002 b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 04 Februari 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat masih sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) dan menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, padahal pada saat itu Penggugat berjanji ingin berubah dan tidak mengulangi kebiasaan buruk tersebut, namun ternyata Tergugat masih mengulangnya dan masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah dan masih mengulangi kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor : 2414/Pdt.G/2019 /PA.Smd, namun perkara tersebut dicabut karena Tergugat berjanji ingin berubah, namun pada kenyataannya Tergugat ternyata masih mengulangnya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang. Kemudian, Majelis Hakim memeriksa Surat Panggilan (*Re/aas*) Nomor 363/Pdt.G/2021/PA.Smd. Tanggal 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan dan sesuai berita acara relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda, bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena alamat Tergugat tidak jelas dan akan diberi pertimbangan hukumnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sidang. Kemudian, Majelis Hakim memeriksa Surat Panggilan (*Re/aas*) kepada Tergugat dan sesuai berita acara relaas yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Samarinda yang dibacakan di persidangan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya, maka dinyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu alamat Tergugat tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.



Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNPB	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00